



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR : 539 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** : a. bahwa Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta telah mengusulkan dan menyetujui permohonan pengunduran diri Saudara Zaitun, M.Pd. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FIP UMJ));
- b. bahwa proses pergantian Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FIP UMJ telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Surat Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Memperhatikan** : Surat Dekan FIP Nomor : 48/F.8-UMJ/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, Perihal : Pengunduran Diri.

